



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Sungai Dareh ☎/ Fax. (0754) 40006, Email : dpu_dr@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 189.1 / 169 / KPTS/ DPU-PR/2019

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

1. Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Pembelian Produk Stone Crusher ;
3. Peminjaman Alat Berat;
4. Pembelian Produk Batching Plant;

5. Pemasangan Sambungan Baru;
6. Penagihan Rekening Air di IKK-IKK;
7. Pelayanan Sedot Tinja;

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Dareh
Pada tanggal, 11 Juni 2019

**Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



Ir. JUNAEDI YUNUS
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19630929 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

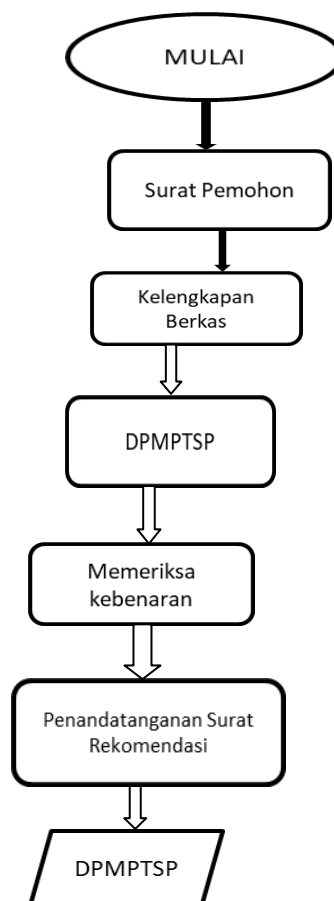
1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor : 188.45/169/KPTS/DPUPR/2019 tanggal 11 Juni 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA

STANDAR PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

- Persyaratan : 1. Dokumen Permohonan Izin
Pelayanan 2. Foto kopi KTP,NPWP Penanggung Jawab BUJK
3. Foto kopi KTP,NPWP Ijazah Pendidikan Formal, SKA,SKT
Tenaga Ahli Terampil BUJK
4. Foto kopi Akte, SBU dan pengesahan kehakiman
perusahaan bagi BUJK
5. Daftar Riwayat Hidup
6. Foto Kopi SITU, KTA dan Surat Kuasa dari penanggung
jawab bila pengurusan permohonan ijin baru dikuasakan
7. Foto Kantor yang ada papan nama perusahaan beserta
sket lokasi
- Prosedur : Alur Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

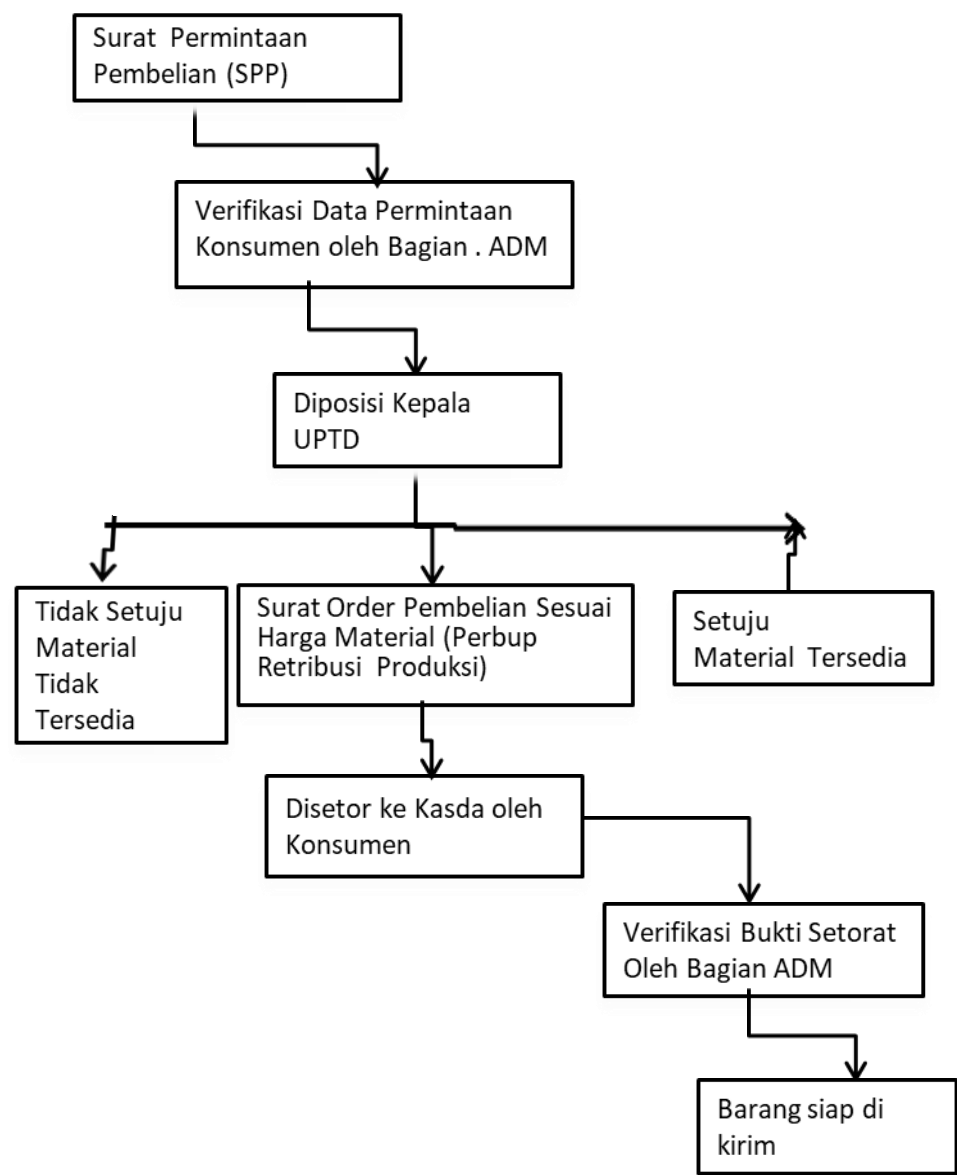


Waktu Pelayanan	: 2 (dua) Hari Kerja
Biaya / Tarif	: Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Produk	: Surat Rekomendasi
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor Tlpn : 0754 - 40006
Dasar Hukum	: 1. Undang- undang no. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157 3. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Sarana dan prasarana	: Sarana : 1. Meja 2. Ruang Pelayanan Prasarana : 1. Komputer 1 set 2. Alat Tulis Kantor
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Ahli Jasa Konstruksi 2. Operator Komputer : 1 Orang 3. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang

- Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
- Jaminan Pelayanan : 1. Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
2. Terbitnya Surat Rekomendasi
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : 1. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Kop Surat Izin menggunakan KOP Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Undang-undang no. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

2. Pembelian Produk Stone Crusher

- Persyaratan Pelayanan : 1. Data Konsumen
2. Foto Copy KTP
3. Mengisi Data Konsumen
- Prosedur : Alur Pembelian Produk Stone Crusher

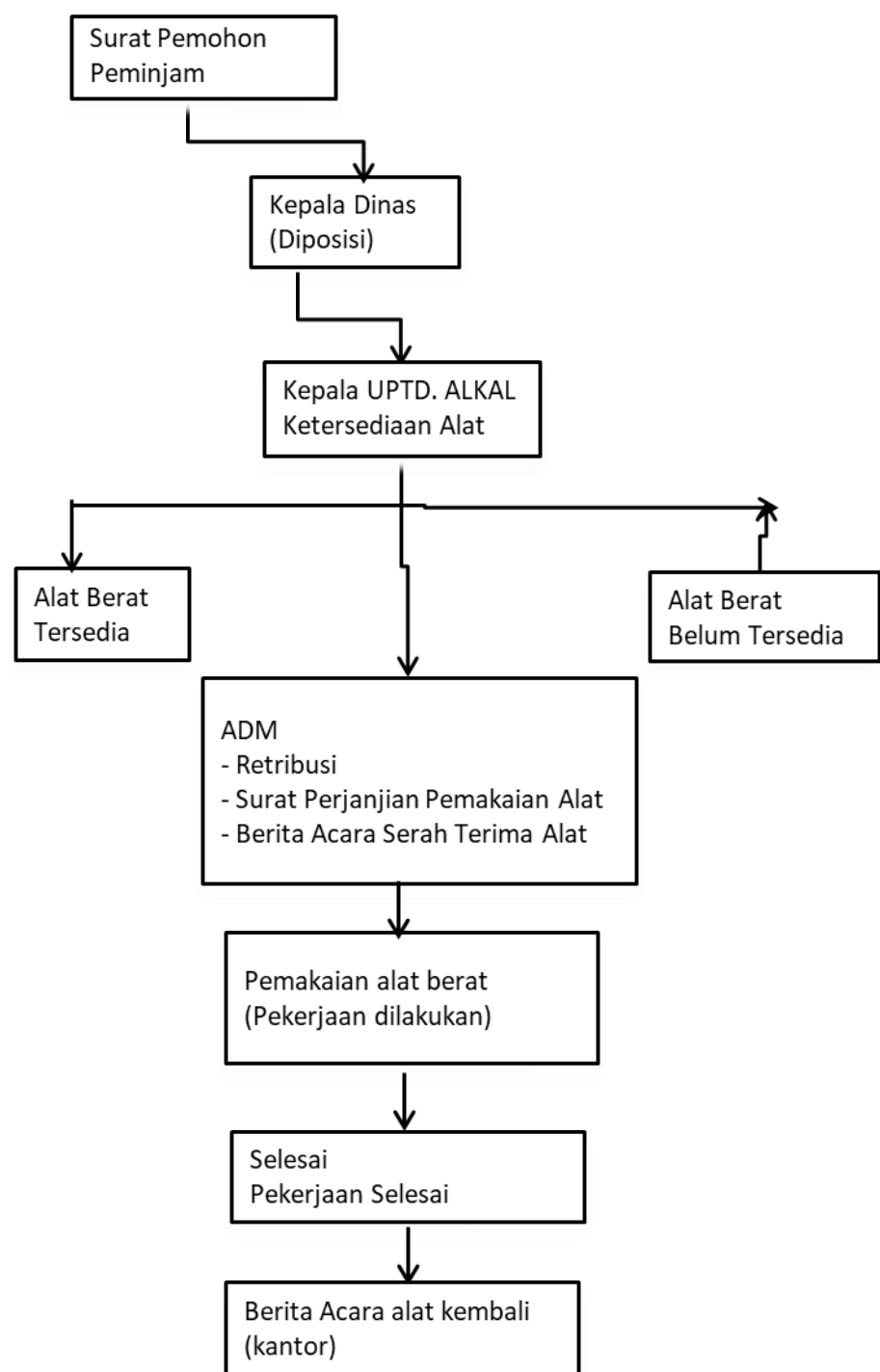


Waktu Pelayanan	: 2 (dua) Hari Kerja
Biaya / Tarif	: Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Produk	: Stone Crusher
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor Tlpn : 0754 - 40006
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Sarana dan prasarana	: 1. Buku Agenda 2. Alat Berat
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator Stone Crusher 2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang

- Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
- Jaminan Pelayanan : Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Pembelian Produk Stone Crusher ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
- Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

3. Peminjaman Alat Berat

- Persyaratan Pelayanan : 1. Data Konsumen
2. Foto Copy KTP
3. Mengisi Data Konsumen
- Prosedur : Alur Peminjaman Alat Berat



Waktu Pelayanan	: 2 (Dua) Hari Kerja
Biaya / Tarif	: Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Produk	: Alat Berat
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor Tlp : 0754 - 40006
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun

2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya;

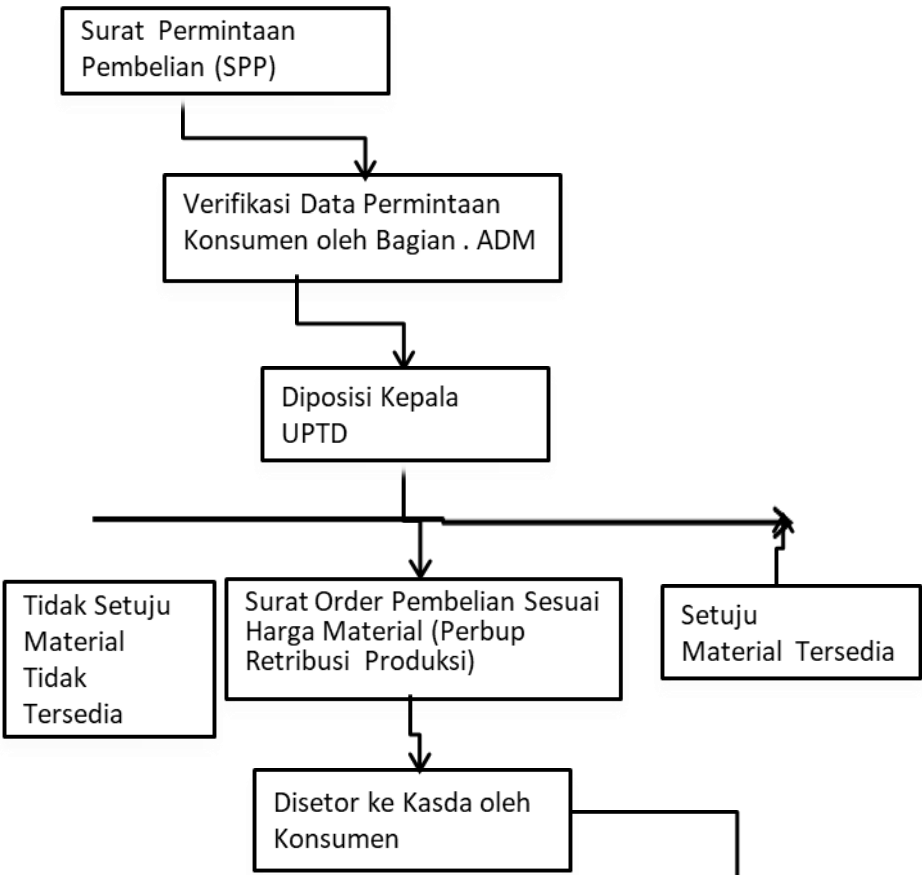
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Sarana dan prasarana	: 1. Buku Agenda 2. Alat Berat
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Operator alat Berat 2. Operator Komputer : 1 Orang 3. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Peminjaman Alat Berat ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.

4. Pembelian Produk Batching Plant

Persyaratan Pelayanan	: 1. Data Konsumen 2. Foto Copy KTP 3. Mengisi Data Konsumen
-----------------------	--

Prosedur Alur Pembelian Produk Batching Plant





Waktu Pelayanan	: 2 (dua) Hari Kerja
Biaya / Tarif	: Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Produk	: Batching Plant
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor Tlpn : 0754 - 40005
Dasar Hukum	: 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Sarana dan Prasarana

: 1. Buku Agenda
2. Kendaraan /Truk Molen
- Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

: 1. Operator Batching plant : 1 Orang
2. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang
3. Sopir
- Pengawasan Internal

: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
- Jaminan Pelayanan

: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

: Pembelian Produk Batching Plant ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
- Evaluasi Kinerja

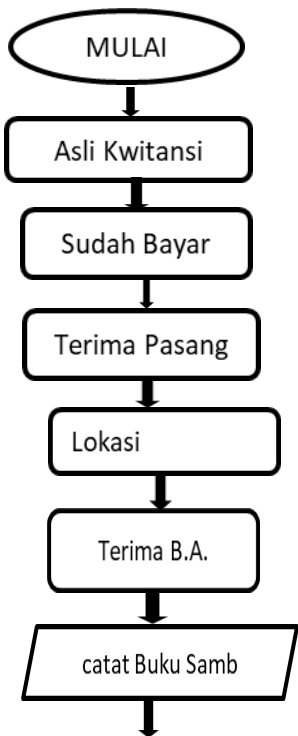
: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya;

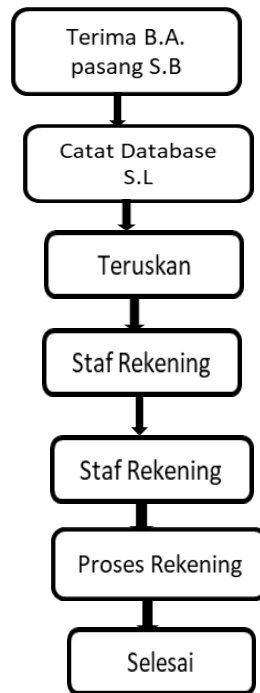
5. Pemasangan Sambungan Baru

- Persyaratan Pelayanan

: 1. Surat permohonan
2. Mengerti Perpipaan

Prosedur Alur Pemasangan Sambungan Baru





Waktu : 2 (dua) Hari Kerja

Pelayanan

Biaya / Tarif : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Produk : Terpasangnya Sambungan Baru

Pengelolaan : Contact person :

Pengaduan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor Tlpn : 0754 - 40006

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2013 tentang pembentukan Unit pelaksanaan teknis sistem penyediaan Air Minum.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9

Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Sarana dan Prasarana : 1. Buku Agenda
2. Laporan
3. Peralatan Perpipaan
- Kompetensi dan Jumlah Pelaksana : 1. Ahli Perpipaan
2. Operator Komputer : 1 Orang
3. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang
- Pengawasan Internal : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
- Jaminan Pelayanan : Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
- Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan : Terpasangan Sambungan Baru dengan baik dan benar
- Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

6. Penagihan Rekening Air di IKK-IKK

- Persyaratan Pelayanan : 1. Surat permohonan
2. Mengerti Persuratan
- Prosedur : 1. Alur Penagihan Rekening Air di IKK-IKK





Waktu : 30 menit

Pelayanan

Biaya / Tarif : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Produk : Terbayarnya Rekening Air IKK-IKK

Pengelolaan : Contact person :

Pengaduan : Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nomor Tlpn : 0754 - 40006

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya;
6. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2013

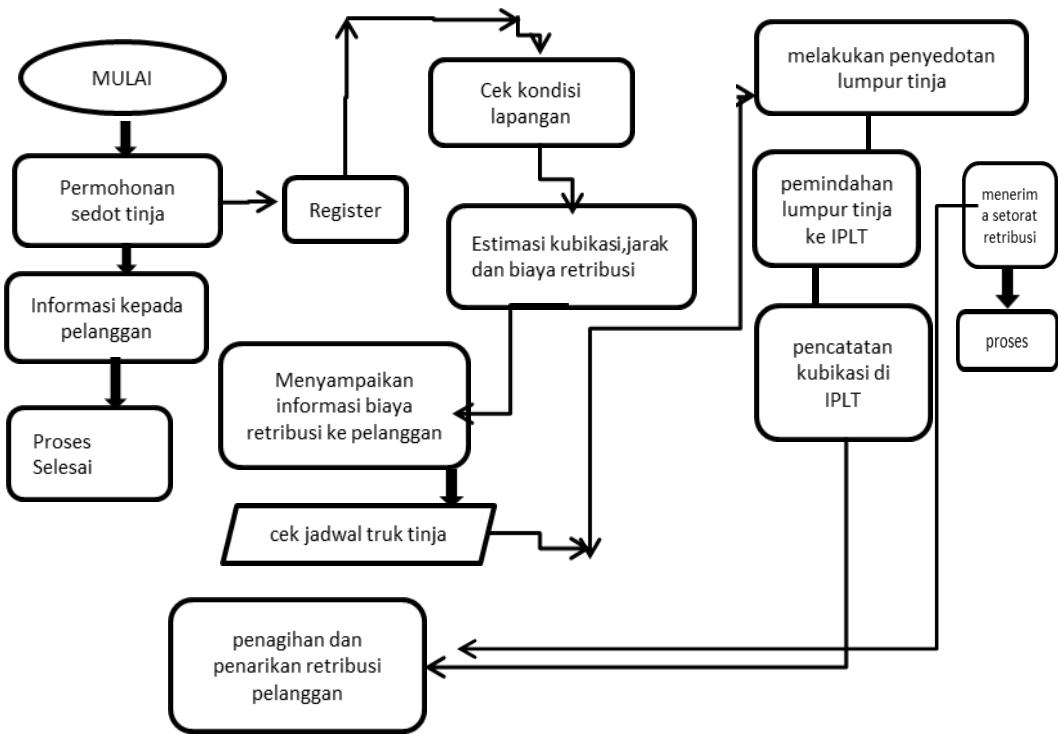
tentang pembentukan Unit pelaksanaan teknis sistem penyediaan Air Minum.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Sarana dan Prasarana	: 1. Buku Agenda 2. Laporan 3. Peralatan Pencatatan
Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	: 1. Petugas Penagihan Rekening Air IKK-IKK 2. Operator Komputer : 1 Orang 3. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang
Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
Jaminan Pelayanan	: Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	: Bukti pembayaran ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel basah
Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya

7. Pelayanan Sedot Tinja

- Persyaratan Pelayanan : 1. Surat permohonan
2. Mengerti tentang sedot tinja
- Prosedur : 1. Alur Pelayanan Sedot Tinja



Waktu Pelayanan	: Jangka waktu proses penyedotan lumpur tinja adalah Maksimal 1 Hari
Biaya / Tarif	: Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Produk	: Tersedotnya Lumpt Tinja
Pengelolaan Pengaduan	: Contact person : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor Tlpn : 0754 – 40006
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Sarana dan Prasarana	1. Meja Pendaftaran 2. Ruang Pelayanan 3. Komputer 1 set 4. Meja dan kursi 5. Buku Agenda

- Kompetensi : 1. Ahli Sedot Tinja
dan Jumlah : 2. Supir Truk dan asisten supir truk : 2 Orang
Pelaksana : 3. Pengadministrasi : 3 Orang
- Pengawasan : 1. Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara Internal
berjenjang
2. Dilaksanakan secara berkesinambungan
- Jaminan : Pelayanan didukung oleh petugas yang kompeten dibidangnya.
Pelayanan
- Jaminan : bersih lumpur tinja dengan benar dan baik
Keamanan
dan
Keselamatan
n Pelayanan
- Evaluasi : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Peraturan Daerah
Kinerja Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya;

Ditetapkan di Sungai Dareh
pada tanggal, 11 Juni 2019

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Ir.JUNAEDI YUNUS
Pembina Utama Muda/IV.c
Nip. 19630929 199203 1 003

STANDAR PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2019